

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11 TAHUN 2016

#### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BATANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 910/ 178/2016 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pebentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 2 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 22. Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

## DenganPersetujuanBersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BATANG

dan

#### **BUPATI BATANG**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut;

1. Pendapatan Daerah Rp.1.614.531.152.707,00

2. Belanja Daerah Rp.1.672.702.451.948,00

Difisit Rp (58.171.299.241,00)

3. Pembayaran Daerah:

a. Penerimaan Rp. 68.171.299.241,00

	b. Pengeluaran <u>Rp. 10.000.000,000</u>			
	Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	1.572.652.425,980,00	
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan	Rp	0	
	Pasal 2			
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
	a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	193.814.773.457,00	
	<ul><li>b. Dana Perimbangan sejumlah</li><li>c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</li></ul>	Rp	1.071.187.504.000,00	
	sejumlah	Rp	349.528.875.250,00	
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dari jenis pendapatan:	pada	ayat (1) huruf a terdiri	
	a. Semula Pajak Daerah sejumlah	Rp.	52.333.500.000,00	
	b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	13.498.746.400,00	
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	8.510.687.057,00	
	d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	κp.	0.010.007.007,00	
	sejumlah	Rp.	119.471.840.000,00	
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada jenis Pendapatan Pembiayaan:	ayat	(1) huruf b terdiri dari	
	a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak			
	sejumlah	Rp.	33.473.161.000,00	
	b. Dana Alalasi Umum sejumlah	Rp.	790.848.003.000,00	
	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah d. Dana Insentif Daerah (DID) sejumlah	Rp. Rp.	202.041.680.000,00 44.824.660.000,00	
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagain huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah  b. Bantuan Keuangandari Provinsi atau	Rp.	dimaksud pada ayat (1) 90.289.951.250,00 68.276.700.000,00	
	Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah c. Pendapatan Dana Desa sejumlah	Rp. Rp.	190.962.224.000,00	
	Pasal 3	πp.	130.302.221.000,00	
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari:				
(1)	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	arrie Rp.	1.020.659.610.463,00	
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	652.042.841.485,00	
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dari jenis belanja :	•	,	
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	641.877.973.013,00	
	b. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	37.078.850.100,00	
	c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	18.876.200.000,00	
	<ul><li>d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah</li><li>d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/</li></ul>	Rp.	6.061.822.116,00	
	Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah	Rp.	314.764.765.234,00	
	e. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	2.000.000.000,00	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayabelanja:	at (1)	huruf b terdiri dari jenis	
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	82.608.412.127,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	335.403.978.785,00	

12. Lampiran XII

13. Larnpiran XIII

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Penerimaan sejurnlah Rp. 68.171.299.241,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 68.171.299.241,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
  - a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintahan
    Daerah sejumlah
    Rp. 10.000.000,000

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.	Lampiran II	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah , Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Larnpiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan perjabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.	Larnpiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.	. Larnpiran X	Daftar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan Aset Lain- Lain;
11.	. Lampiran XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidakdapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau.
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak Iainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang Iebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

# Ditetapkan di Batang pada tanggal 27 Desember 2016

# **BUPATI BATANG**

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang pada tanggal 28 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

**NASIKHIN** 

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ,PROVINSI JAWA TENGAH :  $(11\ /2016)$ 

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001